S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 48/Permentan/OT.140/8/2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM CADANGAN BENIH NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2006 telah ditetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Benih Nasional (CBN);

b. bahwa dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, kendala yang dihadapi selalu berkembang, antara lain bencana alam, bencana non alam dan kondisi tertentu, sehingga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2006 sudah tidak sesuai lagi;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan dayaguna pemanfaatan Cadangan Benih Nasional, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140 /10/2006;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 34);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, tentang Pendirian, Pengurusan Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) juncto Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/ 2/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ OT.140/12/2009 tentang Pedoman Produksi Benih Kedelai Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Benih Ubi Jalar;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi Non Hibrida, Jagung Komposit, Jagung Hibrida dan Kedelai Bersertifikat.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan Nomor 168/KU.430/M/7/2004 perihal Usulan Kebutuhan Dana PSO PT. Sang Hyang Seri (Persero);
2. Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Negara BUMN Nomor 171/KU.430/M/8/2004 perihal Rekomendasi PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana *Public Service Obligation* (PSO);
3. Surat Menteri BUMN kepada Menteri Pertanian Nomor S-210/MBU/2010 perihal Persetujuan Penugasan PSO dan Rekomendasi Perkiraan Harga Pokok Penjualan serta *Profit Margin* Kegiatan PSO melalui PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM CADANGAN BENIH NASIONAL

Pasal 1

Pedoman Umum Cadangan Benih Nasional seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam Cadangan Benih Nasional.

Pasal 3

(1) Pembinaan Teknis Cadangan Benih Nasional dilakukan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

(2) Direktur Jenderal Tanaman Pangan dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Petunjuk Teknis Cadangan Benih Nasional.

Pasal 4

(1) Untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Cadangan Benih Nasional.

(2) Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) dalam menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Pembina Teknis Cadangan Benih Nasional.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010
MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri BUMN;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
7. Gubernur Provinsi;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan Provinsi;
10. Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero).

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 48/Permentan/OT.140/8/2010
TANGGAL : 31 Agustus 2010

PEDOMAN UMUM CADANGAN BENIH NASIONAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya pemantapan ketahanan pangan, kendala yang sering dihadapi antara lain pertanaman rusak/puso akibat/dampak perubahan iklim (bencana alam), bencana non alam, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), menurunnya minat dan kemampuan petani melakukan budidaya akibat berbagai kendala teknis dan/atau non teknis pada kondisi tertentu.

Selain hal tersebut, di beberapa daerah penggunaan benih varietas unggul bermutu relatif belum berkembang, sehingga produktivitas tanaman rendah. Penurunan minat dan kemampuan usaha tani tanaman pangan dapat terjadi antara lain akibat persaingan antar komoditi, rendahnya harga hasil, kesulitan pasar dan keterbatasan permodalan.

Salah satu faktor yang berperan dalam peningkatan produktivitas, produksi dan/atau mutu produk adalah ketersediaan benih varietas unggul bermutu dan penggunaannya secara konsisten oleh petani dalam usaha taninya.

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, diperlukan ketersediaan benih varietas unggul bermutu yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan benih pada setiap waktu dibutuhkan, dalam rangka pemulihan pertanaman (penanaman kembali) maupun pengembangan.

Kontribusi penggunaan benih varietas unggul bermutu dalam meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil telah terbukti secara signifikan, antara lain dengan keberhasilan swasembada beras pada tahun 1984, 2008, dan tahun 2009 serta peningkatan produksi komoditi tanaman pangan yang terjadi selama ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketersediaan benih varietas unggul bermutu merupakan suatu keharusan bagi pencapaian ketahanan pangan nasional, pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah menyelenggarakan program Cadangan Benih Nasional yang meliputi benih padi, benih jagung (hibrida dan komposit) dan benih kedelai, dengan pertimbangan ketiga komoditi tersebut merupakan komoditi strategis.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan agar program Cadangan Benih Nasional dapat dilaksanakan dan berjalan baik, terjamin kualitas dan kuantitasnya serta penggunaannya sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan, perlu Pedoman Umum Cadangan Benih Nasional.

B. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Cadangan Benih Nasional yang selanjutnya disingkat CBN adalah persediaan benih padi, jagung dan kedelai varietas unggul bermutu yang pengadaannya bersumber dari dana APBN dan diperuntukkan bagi program pemulihan dan

pengembangan yang pengelolaannya ditugaskan kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana *Public Service Obligation* (PSO).

2. Pemulihan adalah upaya rehabilitasi pertanaman dan/atau persemaian yang rusak/puso sebagai akibat terkena bencana alam, bencana non alam dan/atau serangan OPT.
3. Pengembangan adalah upaya perluasan areal tanam, peningkatan penggunaan benih varietas unggul bermutu terutama pada daerah-daerah yang belum terbiasa menggunakan benih varietas unggul bermutu dalam usaha taninya, pergantian varietas serta upaya untuk percepatan dan pengembangan produksi tanaman pangan pada kondisi tertentu.
4. Kondisi Tertentu adalah keadaan/situasi yang dipengaruhi oleh penurunan minat dan kemampuan usaha tani tanaman pangan yang terjadi antara lain akibat persaingan antar komoditi, rendahnya harga hasil, kesulitan pasar dan keterbatasan permodalan.
5. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan/atau tanah longsor.
6. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan/atau wabah penyakit.
7. Dinas Pertanian adalah dinas yang membidangi tanaman pangan.

C. Tujuan

1. Menyediakan kebutuhan benih yang bersifat mendesak untuk pemulihan pertanaman atau persemaian yang rusak berat/puso sebagai akibat/dampak perubahan iklim (bencana alam), bencana non alam dan/atau serangan OPT;
2. Mendorong pengembangan penggunaan benih varietas unggul bermutu pada daerah-daerah yang belum menggunakannya, guna meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai;
3. Menyediakan kebutuhan benih untuk upaya percepatan pencapaian produksi tanaman pangan dalam kondisi tertentu; dan/atau
4. Meningkatkan ketersediaan benih varietas unggul bermutu pada komoditi padi, jagung (hibrida dan komposit) dan kedelai.

D. Sasaran

1. Kelompok tani/anggota kelompok tani yang terkena dampak bencana alam/bencana non alam.
2. Kelompok tani/anggota kelompok tani yang mau mengembangkan penggunaan varietas unggul bermutu.

E. Indikator Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan benih dalam rehabilitasi pertanaman yang rusak/puso sebagai akibat/dampak perubahan iklim (bencana alam), bencana non alam dan/atau serangan OPT serta meningkatnya penggunaan benih varietas unggul bermutu.

II. PERENCANAAN CBN

A. Perencanaan Kebutuhan

1. Besarnya penyediaan CBN setiap tahun ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
2. Volume CBN maksimal disediakan sebesar 10% dari kebutuhan benih potensial setiap tahun dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
3. Penetapan volume CBN didasarkan pada perkiraan kebutuhan satu tahun untuk program pemulihan dan pengembangan.
4. Tahap proses perencanaan kebutuhan CBN diatur dalam Petunjuk Teknis.

B. Jenis dan Spesifikasi Teknis

CBN meliputi benih padi, benih jagung hibrida, benih jagung komposit dan benih kedelai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

1. Benih Padi
   a. Benih bersertifikat, kelas benih sebar (label biru);
   b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
   c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80 %; dan
   d. Benih dikemas dan diberi sertifikat (label biru) oleh UPTD provinsi yang melaksanakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan atau oleh lembaga yang telah mendapat sertifikat dari LSSM Benih TPH (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura).

2. Benih Jagung Hibrida
   a. Bersertifikat, kelas benih sebar (label biru);
   b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
   c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 90 %; dan
   d. Benih dikemas dan diberi sertifikat (label biru) oleh UPTD provinsi yang melaksanakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan atau oleh lembaga yang telah mendapat sertifikat dari LSSM Benih TPH (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura).

3. Benih Jagung Komposit

   a. Benih bersertifikat, kelas benih sebar (label biru);
   b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
   c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 90 %; dan
   d. Benih dikemas dan diberi sertifikat (label biru) oleh UPTD provinsi yang melaksanakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan atau oleh lembaga yang telah mendapat sertifikat dari LSSM Benih TPH (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura).

4. Benih Kedelai

   a. Benih bersertifikat, kelas benih sebar (label biru);
   b. Varietas unggul nasional yang dapat berproduksi baik di lokasi sasaran;
   c. Belum kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80 %; dan
   d. Benih dikemas dan diberi sertifikat (label biru) oleh UPTD provinsi yang melaksanakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan.

III. PELAKSANAAN, PENGADAAN DAN PENGELOLAAN

A. Pengadaan

1. Pengadaan CBN dilaksanakan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) secara transparan dan akuntabel dibiayai dari dana APBN.
2. Pengadaan CBN meliputi penyediaan CBN, penyimpanan, pemeliharaan dan penyegaran.
3. Proses pengadaan dilakukan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan kondisi stok dan kebutuhan untuk efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan.

B. Pengelolaan Persediaan

1. PT. Sang Hyang Seri (Persero) melaksanakan pengadministrasian pengelolaan CBN meliputi penyimpanan, pemeliharaan dan penyegaran secara transparan, akuntabel, dan terpisah dari kegiatan lain perusahaan.
2. Pengelolaan CBN dilakukan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) secara optimal sehingga terjamin kualitas dan kuantitasnya.
3. Proses pengelolaan CBN meliputi penyimpanan, penyegaran, pemeliharaan lebih rinci diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
4. Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri (Persero) dapat menerbitkan Petunjuk Pengelolaan CBN berdasarkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis.
5. Dalam Pengelolaan CBN apabila terjadi penurunan mutu benih sehingga tidak memenuhi standar mutu yang berlaku, maka PT. Sang Hyang Seri (Persero) dapat menjual benih CBN sebagai barang konsumsi setelah mendapat persetujuan Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

6. Hasil penjualan CBN sebagaimana dimaksud pada butir 4 wajib disetorkan ke kas negara.
7. Biaya yang timbul dalam pengelolaan CBN menjadi beban APBN.
8. PT. Sang Hyang Seri (Persero) bertanggung jawab terhadap Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, Penyaluran dan Penggunaan CBN serta Sarana Prasarananya dan diaudit oleh Auditor sesuai Peraturan Perundangan.

C. Dukungan Sarana dan Prasarana

Dalam menyelenggarakan CBN diperlukan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan, antara lain meliputi pemeliharaan, distribusi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pembiayaan sarana dan prasarana serta biaya distribusi sampai dengan titik bagi merupakan bagian dari biaya yang disediakan dalam APBN.

IV. PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Prosedur Penggunaan Cadangan Benih Nasional (CBN)

1. Kepala Dinas kabupaten/kota menetapkan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penggunaan CBN dalam bentuk keputusan setelah melalui proses verifikasi atas usulan Kepala Cabang Dinas Kecamatan/Penyuluh Pertanian Lapangan dan Ketua Kelompoktani.
2. Kepala Dinas kabupaten/kota mengajukan permohonan secara tertulis bantuan benih melalui CBN kepada Kepala Dinas provinsi dengan melampirkan keputusan penetapan CPCL. Permohonan tersebut berisi latar belakang dan uraian alasan perlunya bantuan benih serta tujuan dan sasaran bantuan benih.
3. Kepala Dinas provinsi melakukan verifikasi terhadap CPCL atas usulan Kepala Dinas kabupaten/kota. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, Kepala Dinas provinsi membuat surat permohonan bantuan benih kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan melampirkan rekapitulasi CPCL hasil verifikasi yang disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian provinsi. Surat permohonan bantuan benih berisi latar belakang, uraian alasan perlunya bantuan benih serta tujuan dan sasaran bantuan benih.
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan menugaskan PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk menyalurkan CBN sesuai dengan permohonan tersebut di atas.
5. Apabila kebutuhan sangat mendesak untuk Program Pemulihan, CBN dapat disalurkan terlebih dahulu berdasarkan usulan Dinas provinsi dan Persetujuan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.
6. Direktur Jenderal Tanaman Pangan menetapkan volume CBN yang digunakan untuk pengembangan setiap provinsi.

B. Penyaluran

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan menentukan jenis dan jumlah CBN yang disalurkan.
2. Penyaluran sampai titik bagi kelompoktani dilaksanakan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan dananya dibebankan pada APBN.

C. Pertanggungjawaban

1. Kepala Dinas kabupaten/kota dan Kepala Dinas provinsi bertanggung jawab atas keabsahan/kebenaran CPCL CBN sesuai sasaran.
2. Benih yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) kepada petani/kelompoktani sesuai CPCL sasaran dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Benih (BASTB). BASTB ditandatangani oleh Ketua Kelompoktani dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) yang disaksikan dan disetujui oleh Petugas Pertanian (Kepala Cabang Dinas Kecamatan/Penyuluhan Pertanian Lapangan/Pengawas Benih Tanaman/Pengendali OPT setempat).
3. Kebenaran/keabsahan BASTB merupakan tanggung jawab PT. Sang Hyang Seri (Persero).

V. PENGENDALIAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pengendalian dan Pengawasan

1. Pengendalian intern atas perencanaan, pengadaan, persediaan, pengelolaan, penyaluran dan penggunaan CBN dilakukan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) selaku pelaksana PSO.
2. Pengawasan dan pengendalian atas perencanaan, pengadaan, persediaan, pengelolaan, penyaluran dan penggunaan CBN dilakukan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Pembina Teknis secara berkala atau sewaktu-waktu melakukan monitoring dan evaluasi CBN sesuai dengan kebutuhan.
2. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Pembina Teknis CBN dapat membentuk Tim yang beranggotakan dari unsur Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan instansi terkait lainnya.
3. Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk mengetahui pengelolaan CBN.
4. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Menteri Pertanian.

C. Pelaporan

1. Kondisi CBN yang meliputi kuantitas, kualitas dan penggunaannya dilaporkan setiap bulan kepada Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Tanaman Pangan, sesuai dengan form terlampir.
2. Laporan keuangan pengelolaan CBN, yang terpisah dari laporan keuangan perusahaan, setiap bulan disampaikan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) kepada Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan tembusan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan.

Lampiran : Laporan Kondisi Cadangan Benih Nasional
Posisi tanggal :

(TON)

NO	LOKASI	PENGADAAN			PENGGUNAAN			STOK AKHIR	VARIETAS
		TARGET	REALISASI	KONDISI MUTU	PEMULIHAN	PENGEMBANGAN	JUMLAH		
A	**Benih Padi**								
1	KR I								
2	KR II								
3	KR III								
4	KR IV								
5	KR V								
6	KR VI								
	Jumlah A								
B	**Benih Jagung**								
	- Hibrida								
1	KR I								
2	KR II								
3	KR III								
4	KR IV								
5	KR V								
6	KR VI								
	Jumlah Hibrida								
	- Komposit								
1	KR I								
2	KR II								
3	KR III								
4	KR IV								
5	KR V								
6	KR VI								
	Jumlah Komposit								
	Jumlah B								
C	**Benih Kedelai**								
1	KR I								
2	KR II								
3	KR III								
4	KR IV								
5	KR V								
6	KR VI								
	Jumlah C								

Jakarta, ...
Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero),

(.....)

VI. PENUTUP

Pedoman Umum Cadangan Benih Nasional ini merupakan acuan umum bagi instansi terkait. Pedoman umum ini merupakan dasar penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Cadangan Benih Nasional Pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **31 Agustus 2010**

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO